

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 23 TAHUN: 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI MENJADI KEPALA DESA ATAU MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa atau Mendaftarkan Diri Sebagai Perangkat Desa;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI MENJADI KEPALA DESA ATAU MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Izin Bagi PNS yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa atau Mendaftarkan Diri Sebagai Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan Bupati kepada PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa atau mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa.
- 3. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
- 4. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh dan Staf
- 5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
- 6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah BKPP Kabupaten Kulon Progo.
- 7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

- 8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa atau mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa wajib memperoleh Izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu kali pencalonan menjadi Kepala Desa atau pendaftaran sebagai Perangkat Desa.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

PNS yang dapat mengajukan permohonan Izin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah bertugas sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Kulon Progo paling sedikit selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempunyai pangkat, golongan/ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I; II/b;
- c. tidak memiliki sikap perilaku tercela dan belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah; dan

e. mendapat dukungan paling sedikit 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari warga desa yang telah mempunyai hak pilih bagi yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.

BAB IV PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 4

- (1) PNS mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. salinan sah surat kenaikan pangkat terakhir;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - Surat Keterangan Belum Pernah Mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Atau Berat yang dikeluarkan oleh atasan langsungnya;
 - d. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - e. daftar nama warga desa yang mendukung pencalonan menjadi Calon Kepala Desa disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
 - f. salinan sah Kartu Tanda Penduduk; dan
 - g. salinan sah Akte Kelahiran.

(3) Contoh, bentuk. dan format Surat Permohonan, Daftar Riwayat Hidup, Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat, Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah, dan Daftar Dukungan Warga Desa sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Berkas permohonan Izin yang telah lengkap dan benar dikaji oleh Kepala BKPP untuk dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pemberian Izin.
- (2) Atas permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan.
- (3) Contoh, bentuk, dan Surat Izin atau penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F dan huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

PNS yang pada saat ini menjabat sebagai Kepala Desa apabila akan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Kepala Desa wajib mengajukan permohonan Izin sesuai ketentuan perundangundangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 29 Maret 2018

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

DJOKO KUS HERMANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCALONKAN DIRI
MENJADI KEPALA DESA ATAU
MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI
PERANGKAT DESA

A. SURAT PERMOHONAN

.....

Kepada:

Perihal : Izin Mencalonkan Diri

Menjadi Kepala Desa/ Yth. Bapak Bupati Kulon Progo

Mendaftarkan Diri di -

Sebagai Perangkat Wates.

Desa*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP. :
Pangkat/Golru. :
Jabatan :
Instansi/Unit kerja :

- 1. Salinan sah surat kenaikan pangkat terakhir;
- 2. Daftar riwayat hidup;
- 3. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat;

- 4. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Derah;
- 5. Daftar nama warga desa yang mendukung pencalonan sebagai calon kepala desa disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk (bagi yang mencalonkan sebagai Kades)
- 6. Salinan sah Kartu tanda penduduk;
- 7. Salinan sah Akte kelahiran.

Demikian atas terkabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih.

i ciliolioli,
Materai Rp 6.000,00
NIP

Pemohon

^{*)} pilih yang sesuai.

B. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

	Curicuit	in viide
I.	Data Pribadi	
	1. Nama	:
	2. Tempat dan Tanggal Lahir	:
	3. Jenis Kelamin	:
	4. NIP	:
	5. Pangkat/ Golongan Ruang	:
	6. Pendidikan terakhir	:
	7. Jabatan	:
	8. Instansi /Unit Kerja	:
	9. Alamat KTP	:
	10.Alamat Sekarang	:
	-	
	11.Nomor Telepon / HP	:
	12.e-mail	:
	13.Kode Pos	:

II. Riwayat Pendidikan :

Jenjang / Strata	Nama Sekolah/ PT	Jurusan	TH. Lulus	Nilai Ijazah/ IPK

Та	hun	Lemi	baga / In	st	ansi			Ket	era	mpi]	lan	
Riwa	yat jal	oatan						·				
No	Jaba	tan	Jenis Jabatan		тмт	N	lo.S	K	Tg S	gl. K		ejaba eneta
iway	at Org	anisa	si									
No	Organ		Jabataı	n	Ma: jaba:		No	.SK		`gl. SK		ejaba eneta
Data	Kelua	rga										
No	Nama	NIK	Tempat lahir		igl. ahir	Jeni Kelan		Pen ka		Pek jaa	-	Statu Kelua ga
Lain	 - lain :			•••								

Materai Rp. 6.000,00

(.....)

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN

Soldii iibibidiidiii
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT SEDANG / BERAT

IINGKAI SEDANG / BEKAI
NOMOR:
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama: NIP.: Pangkat/golongan ruang: Jabatan: dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :
N a m a : NIP. : Pangkat/golongan ruang : Jabatan : Unit Kerja :
selama menjadi PNS tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
Demikianlah Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Keterangan ini tidak benar, maka saya bersedia menanggung akibatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wates, Kepala
 NIP

D. REKOMENDASI

KOP PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI NOMOR :	
Memperhatikan permohonan Pegawai Negeri Sipil: Nama : NIP. : Pangkat; Gol.Ruang: Jabatan : untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa form*) Desa	nasi jabatan , berkeberatan Kulon Progo ssud untuk
Demikian atas perkenan Bapak Bupati dihaturkan ter Wates, Kepala	rima kasih.
NIP	

^{*)} pilih yang sesuai.

E. DAFTAR WARGA DESA PENDUKUNG PENCALONAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA

DAFTAR WARGA DESA PENDUKUNG PENCALONAN SEBAGAI KEPALA DESA

No	Nama	Tempat Tgl. Lahir	Alamat	Tanda tangan
1				1
2				2
dst				

Calon Kepala Desa	

KOP BUPATI

SURAT IZIN
NOMOR :
TENTANG PENCALONAN SDRNIPSEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA/ PERANGKAT DESA KECAMATANKABUPATEN TAHUN
Dasar : a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun
Nama : NIP. : Pangkat/Golru : Jabatan : Instansi/Unit Kerja : Untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa/ mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa Formasi jabatan Desa

- selama mengikuti pencalonan Kepala Desa/pendaftaran sebagai Perangkat Desa tidak mengganggu tugasnya sebagai PNS:
- 2. menjunjung tinggi sportifitas, jujur, adil dan mematuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- 3. segera melaporkan diri apabila proses pencalonan Kepala Desa/pendaftaran sebagai perangkat Desa telah selesai.

Demikian izin diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

BUPATI KULON PROGO

^{*)} pilih yang sesuai.

KOP BUPATI

SURAT PENOLAKAN IZIN NOMOR:
TENTANG PENCALONAN SDR
Dasar : a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun tentang izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa/mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa *); b. Surat Permohonan Sdr
MENOLAK PEMBERIAN IZIN KEPADA: Nama : NIP. : Pangkat/Golru : Jabatan : Instansi/Unit Kerja : Untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa/ mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa Formasi jabatan
*) Desa Kecamatan Kabupaten dengan alasan sebagai berikut :

	Bahwa pencalonan Sdr
Demikian penolakan izin diberikan untuk mejadikan periksa.	
	Wates, BUPATI KULON PROGO
*) p	ilih yang sesuai.

Wates,29 Maret 2018
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd
HASTO WARDOYO